



PUTUSAN

Nomor: 0679/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat isbat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0679/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 29 Desember 2008 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama Amaq Zulpaiddi (ayah kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasanudin, S.Pd dan Saprudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Gadis dan Tergugat bersetatus duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;



5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, (rumah Tergugat) serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat kurang memiliki komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang pendiam, jarang berbicara bahkan setiap ada permasalahan Tergugat sering menghindari ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 04 Juli 2017, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2008 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0679/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal .26 juli 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203156512410001, tanggal 20-04-2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);

Bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah bermeterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya kemudian alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 serta diparaf;



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru SD. bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 1.Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernamaPENGGUGAT ;

-----Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernamaTERGUGAT ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2008 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, ;

-----Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Amaq Zulpaiddi (Ayah Kandung Penggugat),, dan saksi nikah masing-masing bernama Hasanudin, S.Pd dan Saprudin , serta maskawin berupa uang senilai Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) tunai;;

-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

-- -Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;



--Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

-----Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

-- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, , dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Penggugat); ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan antara Penggugat dengan Tergugat kurang memiliki komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang pendiam, jarang berbicara bahkan setiap ada permasalahan Tergugat sering menghindar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;

---Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;



-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

-- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani. Bertempat tinggal di .Jalan rinjani Desa DESA Kecamatan KECAMATAN.Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2008 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Amaq Zulpaidi (Ayah Kandung Penggugat), dan saksi nikah masing-masing bernama Hasanudin, S.Pd dan Saprudin , serta maskawin berupa uang senilai Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) tunai;;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah



seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Penggugat); ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan antara Penggugat dengan Tergugat kurang memiliki komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang pendiam, jarang berbicara bahkan setiap ada permasalahan Tergugat sering menghindar;; ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;



- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi



kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya memperbaiki rumah tangganya agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut



dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 2008, di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Amaq Zulpaidi (Ayah Kandung Penggugat),, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasanudin, S.Pd dan Saprudin dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) tunai;;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan antara Penggugat dengan Tergugat kurang memiliki komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang pendiam, jarang berbicara bahkan setiap ada permasalahan Tergugat sering menghindar; ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan



keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari



mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada



hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari oleh perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dodi Yudistira, S.Ag.MH.

Mujitahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50000
2. Biaya Proses	Rp. 30000
3. Biaya Panggilan	Rp .700000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.791.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	